

## POLITIK HUKUM PENGISIAN JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA OLEH PRAJURIT TNI

Hasan Efendi<sup>1</sup>, Mardi Candra<sup>2</sup>, Hedwig A. Mau<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Jayabaya

E-mail: [2024010261045@pascajayabaya.ac.id](mailto:2024010261045@pascajayabaya.ac.id)

### INFO ARTIKEL

**Riwayat Artikel:**

Received :25-05-2026

Revised :10-06-2026

Accepted :19-06-2026

**Keywords:** Legal Politics;  
State Civil Apparatus;  
Indonesian National Armed  
Forces; Civilian Supremacy;  
Legal Harmonization

**DOI:** <https://doi.org/10.62335>

### ABSTRACT

*his research aims to analyze the legal politics of appointing Indonesian National Armed Forces (TNI) personnel to State Civil Apparatus (ASN) positions and the resulting legal implications. The study is grounded in recent regulatory developments, namely Law Number 20 of 2023 concerning the State Civil Apparatus and Law Number 3 of 2025 amending Law Number 34 of 2004 concerning the TNI, which allow active military personnel to occupy civil positions but spark debates regarding their compatibility with principles of civilian supremacy, military professionalism, bureaucratic neutrality, and the merit-based system. This study employs a normative legal research method using statutory, case, analytical, and conceptual approaches. Analysis is conducted using Legal Politics Theory and Legal Harmonization Theory. The findings reveal that legal policy has shifted from a strictly restrictive model to an accommodative-restrictive model. Nevertheless, placement practices beyond legal provisions result in weakened neutrality, accountability, TNI professionalism, and ASN meritocracy, as well as legal disharmony. Consistent implementation of regulations and legal harmonization are necessary to maintain a balance between defense interests and civil bureaucratic professionalism.*

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum pengisian jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta implikasi hukum yang ditimbulkannya. Latar belakang penelitian didasari oleh perkembangan regulasi terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang membuka peluang penempatan prajurit aktif pada jabatan sipil namun menimbulkan perdebatan terkait kesesuaiannya dengan prinsip supremasi sipil, profesionalisme militer, netralitas birokrasi, dan sistem merit. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, analitis, dan konseptual. Analisis dilakukan menggunakan Teori Politik Hukum dan Teori Harmonisasi Hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum telah bergeser dari model pembatasan ketat menuju model akomodatif-restriktif. Namun, praktik penempatan di luar ketentuan hukum yang berlaku berimplikasi pada melemahnya netralitas, akuntabilitas, profesionalisme TNI, dan meritokrasi ASN, serta menimbulkan disharmonisasi norma hukum. Diperlukan konsistensi penerapan aturan dan harmonisasi regulasi untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pertahanan dan profesionalisme birokrasi sipil.

## **PENDAHULUAN**

Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai unsur utama pelaksana kebijakan publik, pelayan masyarakat, serta perekat persatuan dan kesatuan bangsa (Ramadian dkk., 2021). Ketentuan mengenai ASN saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Perubahan regulasi ini membawa pembaruan signifikan dalam manajemen kepegawaian negara dengan menegaskan prinsip-prinsip dasar seperti profesionalisme, netralitas, bebas dari intervensi politik, serta penerapan sistem merit yang ketat. Dalam kerangka ini, ASN dituntut untuk bekerja berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan kinerja, serta terbebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (Hidayatullah, 2026). Di sisi lain, keberadaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025. Undang-undang ini menegaskan bahwa TNI merupakan alat negara di bidang pertahanan yang bertugas mempertahankan kedaulatan negara, menjaga

keutuhan wilayah, serta melindungi segenap bangsa dari ancaman militer dan ancaman lain yang bersifat kompleks. Secara konseptual dan historis pasca-reformasi 1998, Indonesia telah meletakkan dasar pemisahan fungsi yang tegas antara institusi militer dan birokrasi sipil. Hal ini dilakukan sebagai upaya koreksi total terhadap masa Orde Baru di mana doktrin Dwifungsi ABRI membuat militer merambah ke hampir seluruh aspek kehidupan bernegara, termasuk ranah politik dan administrasi pemerintahan. Prinsip supremasi sipil dijadikan sebagai pilar utama demokrasi yang menuntut agar militer berada di bawah kendali otoritas sipil dan tidak terlibat secara langsung dalam urusan pemerintahan sipil sehari-hari (Crouch, 1999).

Namun, dinamika hukum dan politik dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya pergeseran kebijakan. Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 pada prinsipnya masih menegaskan bahwa prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif. Akan tetapi, ketentuan pada ayat (1) memberikan pengecualian terbatas yang cukup luas, yaitu memungkinkan prajurit TNI aktif menduduki jabatan pada sejumlah lembaga tertentu yang berkaitan dengan bidang pertahanan, keamanan, intelijen, dan ketahanan nasional. Ketentuan ini diperkuat pula oleh Pasal 19 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengizinkan prajurit TNI dan anggota POLRI mengisi jabatan ASN tertentu di instansi pusat.

Perkembangan regulasi ini menimbulkan perdebatan hukum yang mendalam di kalangan akademisi, praktisi hukum, maupun masyarakat luas. Persoalan hukum yang muncul bukan hanya pada aspek normatif, tetapi juga pada implementasinya di lapangan. Fenomena penempatan prajurit TNI aktif dalam jabatan yang secara substansi merupakan ranah birokrasi sipil semakin marak terjadi, seperti penempatan pada jabatan Sekretaris Kabinet, Direktur Utama Perum Bulog, Inspektur Jenderal di Kementerian Perhubungan, hingga Kementerian Pertanian. Banyak pihak menilai bahwa penempatan tersebut berada di luar daftar lembaga yang diizinkan secara limitatif oleh undang-undang, sehingga dianggap bertentangan dengan asas legalitas dan prinsip supremasi sipil (Yudistira, 2025).

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai arah politik hukum negara: apakah kebijakan ini merupakan bentuk akomodasi terhadap tantangan keamanan modern yang bersifat hibrida, ataukah merupakan kemunduran menuju praktik keterlibatan militer yang berpotensi mengganggu profesionalisme birokrasi sipil? Selain itu, terdapat pula isu mengenai harmonisasi hukum, di mana kedua undang-undang tersebut sering kali ditafsirkan berbeda oleh pemerintah dan para ahli hukum. Ketidaksinkronan ini menciptakan ketidakpastian hukum yang berbahaya bagi sistem ketatanegaraan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab dua pokok permasalahan utama, yaitu: (1) Bagaimana politik hukum pengisian jabatan Aparatur Sipil Negara oleh prajurit TNI menurut ketentuan

perundang-undangan yang berlaku? dan (2) Bagaimana implikasi hukum yang ditimbulkan dari pengisian jabatan ASN oleh prajurit TNI terhadap sistem hukum dan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis arah kebijakan hukum negara dalam mengatur penempatan prajurit TNI pada jabatan ASN, serta mengevaluasi dampak hukum yang timbul baik dari segi kesesuaian norma maupun dampak terhadap praktik pemerintahan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu hukum tata negara dan hukum administrasi negara, serta masukan praktis bagi pembentuk undang-undang dan pelaksana pemerintahan dalam rangka menjaga keseimbangan antara kepentingan pertahanan negara dan profesionalisme birokrasi sipil.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Amiruddin dan Asikin (2004) menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, buku, jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli hukum. Penelitian ini berfokus pada analisis norma hukum, asas-asas hukum, dan kesesuaian antar peraturan dalam sistem hukum nasional. Objek kajian utamanya adalah aturan hukum yang mengatur hubungan antara TNI dan ASN, serta implikasi hukum yang timbul dari penerapan aturan tersebut.

### **Pendekatan Penelitian**

Untuk mendapatkan hasil analisis yang mendalam dan komprehensif, penelitian ini menggunakan empat pendekatan penelitian, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-Undang (*Statute Approach*): Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, serta peraturan pelaksanaannya. Pendekatan ini digunakan untuk menelusuri makna hukum dan batasan kewenangan yang diatur secara tertulis (Ibrahim, 2008).
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*): Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah konsep-konsep hukum yang berkembang dalam doktrin hukum dan literatur hukum, seperti konsep politik hukum, supremasi sipil, profesionalisme militer, sistem merit, dan harmonisasi hukum. Pendekatan ini membantu peneliti membangun kerangka pemikiran dan parameter penilaian terhadap masalah yang dikaji.
3. Pendekatan Analitis: Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis hubungan,

keterkaitan, maupun pertentangan antara norma hukum yang satu dengan norma hukum lainnya. Secara khusus, pendekatan ini digunakan untuk menilai keselarasan antara norma dalam UU ASN dan norma dalam UU TNI, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum tata negara.

4. Pendekatan Kasus (*Case Approach*): Pendekatan ini digunakan untuk menelaah fenomena atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan, seperti penempatan prajurit TNI pada jabatan Sekretaris Kabinet, Direktur Utama Perum Bulog, dan jabatan Inspektur Jenderal di beberapa kementerian. Analisis kasus ini berguna untuk menguji apakah praktik yang terjadi telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau justru menyimpang darinya.

#### Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikumpulkan dan dianalisis dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer: Merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer meliputi: UUD 1945, UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN, UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, UU No. 3 Tahun 2025 tentang Perubahan UU TNI, serta Putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan.
2. Bahan Hukum Sekunder: Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan atau penafsiran terhadap bahan hukum primer. Bahan ini meliputi buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah hukum, hasil penelitian, tesis, disertasi, makalah, dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan topik penelitian.
3. Bahan Hukum Tersier: Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan indeks peraturan perundang-undangan.

#### Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara membaca, mempelajari, dan mengutip data-data yang terdapat dalam literatur, dokumen hukum, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah penelitian (Soekanto, 2008).

Selanjutnya, analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menginventarisasi dan mengidentifikasi norma hukum yang mengatur tentang pengisian jabatan ASN dan kedudukan TNI.
2. Mengkaji hubungan dan kesesuaian antar norma hukum tersebut.
3. Menganalisis praktik penempatan prajurit TNI dalam jabatan sipil dikaitkan dengan teori politik hukum dan teori harmonisasi hukum.
4. Menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menyimpulkan hasil analisis dari ketentuan umum menuju pada permasalahan khusus yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Politik Hukum Pengisian Jabatan Aparatur Sipil Negara oleh Prajurit TNI

#### 1. Pergeseran Arah Kebijakan Hukum

Sejarah perkembangan politik hukum Indonesia pasca-reformasi 1998 ditandai dengan upaya keras pemisahan militer dari ranah sipil. Hal ini merupakan respons langsung terhadap praktik Dwifungsi ABRI yang mendominasi kehidupan politik dan pemerintahan selama masa Orde Baru. Pada fase awal reformasi, kebijakan hukum sangat ketat melarang keterlibatan prajurit aktif dalam jabatan sipil, dengan tujuan mengembalikan TNI pada fungsi utamanya sebagai alat pertahanan negara, serta membangun birokrasi sipil yang mandiri dan profesional.

Namun, memasuki tahun 2023 dan 2025, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan UU TNI, terlihat adanya pergeseran arah politik hukum yang signifikan. Kebijakan negara kini bergerak dari model pembatasan mutlak menuju model akomodatif-restriktif.

Pergeseran ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025. Pada ayat (2) masih ditegaskan prinsip umum bahwa prajurit hanya boleh menduduki jabatan sipil setelah pensiun atau mengundurkan diri. Namun, pada ayat (1) diberikan pengecualian yang cukup luas, yang menyatakan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi prajurit yang menduduki jabatan sipil pada lembaga yang membidangi koordinasi politik dan keamanan, pertahanan negara, intelijen negara, lembaga sandi negara, lembaga ketahanan nasional, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Badan Narkotika Nasional, serta lembaga lain yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN semakin memperkuat kebijakan ini dengan menyatakan bahwa Presiden dapat mengangkat prajurit TNI aktif untuk menduduki jabatan ASN tertentu. Penjelasan pasal ini menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "jabatan tertentu" adalah jabatan yang secara fungsional berkaitan dengan tugas dan fungsi keprajuritan.

Berdasarkan Teori Politik Hukum, pergeseran ini menunjukkan bahwa negara menilai bahwa tantangan keamanan dan ketahanan nasional saat ini telah berubah menjadi lebih kompleks dan bersifat hibrida. Isu ketahanan pangan, energi, transportasi, hingga penanggulangan bencana dianggap sebagai bagian integral dari keamanan nasional yang memerlukan pendekatan yang terorganisir, disiplin, dan terkoordinasi, karakteristik yang dianggap melekat pada institusi militer. Oleh karena itu, kebijakan hukum dibentuk untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut, namun tetap bersifat restriktif atau membatasi agar tidak kembali ke praktik masa lalu. Kebijakan ini mencerminkan upaya negara menyeimbangkan antara kebutuhan keamanan dan prinsip demokrasi.

#### 2. Analisis Harmonisasi Norma Hukum

Meskipun kebijakan ini telah diatur dalam undang-undang, analisis

menggunakan Teori Harmonisasi Hukum menunjukkan adanya potensi ketidaksinkronan atau disharmoni antara kedua undang-undang tersebut.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN memberikan kewenangan umum yang cukup luas kepada Presiden untuk menentukan jabatan tertentu yang boleh diisi TNI. Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI memberikan pembatasan yang bersifat limitatif atau tertutup, di mana daftar lembaga yang boleh diisi disebutkan secara rinci dan tidak boleh diperluas penafsirannya.

Ketidaksinkronan ini menimbulkan tafsir yang beragam. Pemerintah cenderung menggunakan UU ASN sebagai dasar hukum utama untuk menempatkan prajurit TNI di berbagai lembaga dengan alasan kebutuhan organisasi dan efektivitas pemerintahan. Di sisi lain, pakar hukum dan masyarakat sipil menggunakan UU TNI sebagai dasar penilaian, di mana penempatan di luar daftar lembaga yang tercantum dianggap melanggar asas legalitas dan bertentangan dengan prinsip supremasi sipil.

Contoh nyata ketidakharmonisan ini terlihat pada kasus penempatan Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Perum Bulog. Berdasarkan UU ASN, jabatan ini dianggap sebagai jabatan tertentu yang berkaitan dengan ketahanan pangan. Namun, berdasarkan UU TNI, Perum Bulog tidak tercantum dalam daftar lembaga yang diizinkan, sehingga penempatan ini dianggap tidak sah secara hukum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XXIV/2026 telah memberikan kejelasan hukum dengan menegaskan bahwa pengecualian kewenangan penempatan prajurit TNI dalam jabatan sipil bersifat *exception* (pengecualian) dan harus ditafsirkan secara ketat sesuai daftar yang ditetapkan UU TNI. Putusan ini menegaskan bahwa UU TNI berkedudukan sebagai *lex specialis* yang mengatur batas kewenangan militer, sehingga UU ASN tidak dapat memperluas kewenangan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa secara politik hukum, keterlibatan militer dalam jabatan sipil harus bersifat terbatas dan tidak boleh menjadi aturan umum.

### **Implikasi Hukum Pengisian Jabatan ASN oleh Prajurit TNI**

Pengisian jabatan ASN oleh prajurit TNI aktif, terutama yang dilakukan di luar koridor hukum yang telah ditetapkan, menimbulkan berbagai implikasi hukum yang serius terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Berikut adalah analisis mendalam mengenai implikasi tersebut:

#### **1. Melemahnya Prinsip Netralitas ASN**

Prinsip netralitas merupakan salah satu sendi utama birokrasi modern yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Netralitas berarti ASN harus bebas dari pengaruh, kepentingan, atau intervensi kekuatan politik, kelompok kepentingan, atau organisasi mana pun, serta hanya tunduk pada hukum dan kepentingan publik.

Ketika prajurit TNI aktif menduduki jabatan ASN, timbul masalah dualisme loyalitas. Di satu sisi, pejabat tersebut terikat kewajiban untuk melayani masyarakat dan mematuhi aturan administrasi negara. Di sisi lain, ia masih terikat dalam hierarki komando militer yang menuntut kepatuhan mutlak kepada atasan dan kepentingan

institusi TNI. Kondisi ini menempatkan pejabat tersebut dalam posisi konflik kepentingan yang inheren.

Implikasi hukumnya adalah keputusan-keputusan yang diambil dalam jabatan sipil berisiko dipengaruhi oleh pertimbangan kepentingan militer atau politik, bukan semata-mata berdasarkan hukum dan kepentingan publik. Hal ini mengaburkan batas antara kepentingan pertahanan negara dan kepentingan administrasi pemerintahan. Sebagai contoh, penempatan prajurit TNI sebagai Inspektur Jenderal di kementerian teknis seperti Kementerian Perhubungan atau Pertanian membuat fungsi pengawasan yang seharusnya independen menjadi terkontaminasi oleh budaya komando militer, sehingga menurunkan kepercayaan publik terhadap netralitas birokrasi (Purwanto & Abadi, 2025).

## **2. Melemahnya Prinsip Akuntabilitas**

Akuntabilitas adalah prinsip yang mewajibkan setiap pejabat negara untuk bertanggung jawab atas segala tindakan, keputusan, dan penggunaan wewenang yang dilakukannya kepada hukum dan masyarakat.

Penempatan prajurit TNI aktif dalam jabatan ASN menciptakan ketidakjelasan mekanisme pertanggungjawaban dan pengawasan. Pejabat tersebut berada di bawah dua rezim hukum yang berbeda: hukum administrasi negara dan hukum militer. Jika terjadi pelanggaran hukum, penyalahgunaan wewenang, atau kesalahan dalam pengelolaan anggaran, muncul pertanyaan hukum mendasar: lembaga mana yang berwenang memeriksa dan menjatuhkan sanksi?

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) memiliki kewenangan pengawasan terhadap ASN, namun kewenangan ini memiliki batasan karena status pejabat tersebut masih anggota militer. Sebaliknya, pengawasan yang dilakukan oleh militer melalui hukum disiplin militer atau hukum pidana militer tidak mencakup ranah administrasi pemerintahan dan pelayanan publik. Celah hukum ini memungkinkan terjadinya impunitas atau pelarian dari tanggung jawab. Secara hukum, kondisi ini dianggap melemahkan prinsip akuntabilitas dan menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan tata pemerintahan yang baik.

## **3. Melemahnya Profesionalisme TNI**

Profesionalisme TNI berarti kemampuan, kesiapan, dan fokus penuh institusi militer untuk melaksanakan tugas pokok pertahanan negara sesuai dengan keahlian dan spesialisasinya. Prinsip ini diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 yang menegaskan bahwa TNI adalah organisasi profesi militer.

Implikasi hukum dan praktik dari penempatan prajurit aktif di jabatan sipil adalah berkurangnya sumber daya manusia militer yang berkualitas dan terlatih untuk ditempatkan di satuan pertahanan. Prajurit yang bertugas di birokrasi sipil dalam jangka waktu lama akan kehilangan kesempatan untuk mengikuti pendidikan militer, latihan tempur, dan pembinaan kemampuan pertahanan. Hal ini secara langsung menurunkan kesiapan operasional TNI sebagai alat pertahanan negara.

Selain itu, terdapat perbedaan mendasar antara budaya organisasi militer dan

budaya organisasi sipil. Budaya militer yang kaku, hierarkis, dan berbasis perintah sering kali tidak selaras dengan budaya birokrasi sipil yang membutuhkan negosiasi, pelayanan, keterbukaan, dan pelibatan publik. Pencampuran budaya ini berisiko menurunkan efektivitas organisasi TNI karena personelnya tersebar di ranah yang bukan menjadi tugas pokoknya, serta berpotensi mengembalikan citra militer sebagai kekuatan sosial politik yang secara tegas dilarang pasca-reformasi.

#### **4. Melemahnya Meritokrasi ASN**

Sistem merit merupakan tulang punggung manajemen ASN yang diatur dalam Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Sistem merit menuntut bahwa pengangkatan, penempatan, dan pengembangan karier harus didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, serta diperoleh melalui proses seleksi yang terbuka, transparan, dan objektif.

Penempatan prajurit TNI aktif dalam jabatan ASN sering kali dilakukan melalui mekanisme penugasan atau mutasi internal, bukan melalui seleksi terbuka yang menguji kompetensi teknis birokrasi. Hal ini memiliki implikasi hukum yang serius terhadap integritas sistem kepegawaian negara. Pertama, hal ini menutup peluang karier bagi ASN sipil yang telah membangun jenjang karier secara profesional dan memiliki kompetensi yang sesuai. Kedua, terdapat ketidaksesuaian kompetensi antara keahlian militer dengan keahlian yang dibutuhkan dalam manajemen pemerintahan, manajemen logistik pangan, atau pengaturan transportasi.

Secara hukum, penempatan yang tidak berbasis kompetensi jabatan bertentangan dengan prinsip efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Praktik ini dianggap melemahkan sistem merit, menciptakan ketidakadilan, dan merusak motivasi kerja birokrat sipil. Hal ini juga berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik karena jabatan strategis diisi oleh personel yang tidak melalui mekanisme seleksi yang menjamin kesesuaian keahlian dengan tugas jabatan.

#### **5. Potensi Disharmonisasi Hukum**

Implikasi hukum yang paling mendasar dan mendasar adalah terjadinya disharmonisasi atau ketidakselarasan norma hukum. Ketidaksesuaian antara ketentuan dalam UU ASN dan UU TNI menciptakan ruang tafsir ganda yang membingungkan baik bagi pelaksana pemerintahan maupun masyarakat.

Ketidakharmisan ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Kepastian hukum menuntut agar aturan hukum harus jelas, terukur, dan tidak saling bertentangan. Adanya perbedaan tafsir mengenai lembaga mana saja yang boleh diisi prajurit TNI aktif menyebabkan ketidakpastian hukum, di mana apa yang dianggap sah oleh satu pihak dianggap melanggar hukum oleh pihak lain. Hal ini melemahkan wibawa hukum dan menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap sistem hukum nasional.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan secara mendalam dalam pembahasan, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai jawaban atas permasalahan penelitian:

1. Politik hukum pengisian jabatan Aparatur Sipil Negara oleh prajurit TNI telah mengalami pergeseran yang signifikan dari kebijakan pembatasan mutlak menuju kebijakan akomodatif-restriktif. Kebijakan ini dibangun melalui harmonisasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Secara substansi, negara memberikan peluang penempatan namun dengan pembatasan ketat pada jenis lembaga dan jabatan yang berkaitan langsung dengan pertahanan, keamanan, intelijen, dan ketahanan nasional. Kebijakan ini merupakan manifestasi dari upaya negara menyeimbangkan antara kebutuhan menghadapi tantangan keamanan yang kompleks dan prinsip supremasi sipil.
2. Implikasi hukum yang timbul akibat pengisian jabatan ASN oleh prajurit TNI aktif, terutama jika dilakukan melebihi batas ketentuan hukum yang berlaku, sangatlah luas dan mendasar, antara lain:
  - o Melemahnya prinsip netralitas birokrasi karena terjadinya dualisme loyalitas pejabat yang terikat pada aturan sipil sekaligus hierarki militer, sehingga keputusan pemerintahan berisiko terpengaruh kepentingan militer.
  - o Ketidakjelasan akuntabilitas dan pertanggungjawaban karena adanya tumpang tindih kewenangan pengawasan antara lembaga pengawasan sipil dan militer, yang berpotensi menimbulkan celah hukum dan impunitas.
  - o Penurunan profesionalisme TNI karena penyebaran personel ke ranah non-pertahanan mengurangi fokus dan kesiapan operasional militer, serta berpotensi mengembalikan praktik keterlibatan militer dalam urusan sipil yang bertentangan dengan semangat reformasi.
  - o Terganggunya sistem meritokrasi ASN karena pengisian jabatan sering kali tidak berbasis kompetensi teknis jabatan melainkan mekanisme penugasan, yang merugikan hak karier ASN sipil dan menurunkan kualitas pelayanan publik.
  - o Terjadinya disharmonisasi norma hukum antara UU ASN dan UU TNI yang menciptakan ketidakpastian hukum dan kerancuan tafsir yang merugikan kepastian hukum sebagai syarat negara hukum.

## SARAN

Penyempurnaan dan Harmonisasi Regulasi: Pembentuk undang-undang perlu melakukan penyelarasan yang lebih mendalam antara Undang-Undang ASN dan

Undang-Undang TNI, termasuk menyusun peraturan turunan yang secara rinci, tegas, dan limitatif mendaftarkan jenis jabatan apa saja yang boleh diisi, kualifikasi kompetensi yang dibutuhkan, serta mekanisme pengawasan yang terpadu. Hal ini mutlak diperlukan untuk menghilangkan ruang tafsir ganda yang merugikan kepastian hukum.

1. **Konsistensi Penegakan Hukum:** Pemerintah harus mematuhi batasan yang telah ditetapkan undang-undang secara konsisten. Penempatan prajurit TNI aktif harus benar-benar terbatas pada lembaga yang berkaitan langsung dengan pertahanan, keamanan, dan intelijen sesuai daftar yang diizinkan. Untuk jabatan sipil di luar ranah tersebut, prajurit wajib mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu agar prinsip pemisahan fungsi tetap terjaga.
2. **Penerapan Prinsip Sistem Merit:** Setiap proses penempatan, baik bagi ASN sipil maupun prajurit TNI yang akan menduduki jabatan sipil, harus melalui mekanisme seleksi terbuka, transparan, objektif, dan mengutamakan kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan jabatan. Kompetensi militer tidak serta merta dapat dianggap sama dengan kompetensi manajemen pemerintahan, sehingga penilaian kompetensi harus dilakukan secara ketat.
3. **Penguatan Pengawasan Lembaga:** Lembaga pengawas seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) harus berperan aktif dan tegas dalam mengawasi pelaksanaan penempatan ini agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang yang berpotensi mengembalikan praktik keterlibatan militer dalam politik praktis atau urusan pemerintahan sipil yang bertentangan dengan prinsip supremasi sipil.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Creswell, W. J., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Crouch, H. (1999). *Militer dan Politik di Indonesia*. Sinar Harapan.
- Gandhi, L. M. (1995). *Harmonisasi Hukum Menuju Hukum Responsif*. Yayasan Obor Indonesia.
- Hidayatullah, H. (2026). *ASN Berakhlak Di Era Digital: Etika, Integritas, dan Pelayanan Publik*. Tren Digital Publishing.
- Ibrahim, J. (2008). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media Publishing.
- Indrati, M. F. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Kanisius.
- Kartina, R., & Krustiyati, A. (2023). *Kepegawaian Dalam Pemerintahan Di Indonesia*. Damera Press.
- Mahfud MD. (2019). *Politik Hukum di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Purwanto, & Abadi, S. (2025). Problematika Rangkap Jabatan Anggota TNI Aktif Dalam Menduduki Jabatan Sipil. *Law and Humanity*, 3(2), 168–182.
- Ramadian, A., Rizan, M., & Suhud, U. (2021). *Manajemen Strategi Pengembangan Aparatur Negara*. Ahlimedia Book.
- Soekanto, S. (2008). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.

- Sukma, R. (1999). *Hubungan Sipil-Militer dan Transisi Demokrasi di Indonesia*. CSIS.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Wahjono, P. (1986). *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. Ghalia Indonesia.
- Yudistira. (2025). Pengisian Jabatan Sipil Oleh Anggota TNI Aktif Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Hukum dan Tata Negara*, 4(1), 45–62.